

BAB III

KINERJA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN

3.1. Kinerja Pengabdian

Kinerja pengabdian mahasiswa Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dalam konteks analisis yuridis terhadap tindak pidana perjudian di Pemalang mencerminkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan pengalaman kerja dan pemahaman hukum untuk memberikan kontribusi nyata terhadap masyarakat dan lingkungan sosial. Sebagai bagian dari pengabdian, mahasiswa berupaya mengkaji serta memberikan pandangan hukum mengenai fenomena perjudian yang masih marak terjadi di masyarakat Pemalang, dengan tujuan mendukung upaya penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat³².

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian, penulis melakukan observasi dan analisis hukum terhadap praktik perjudian yang terjadi di wilayah Pemalang. Melalui pendekatan hukum positif, mahasiswa mengkaji penerapan Pasal 303 dan 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sebagai dasar hukum yang mengatur dan melarang segala bentuk perjudian di Indonesia³³. Pengabdian ini diwujudkan dalam bentuk diskusi hukum, penyusunan laporan analisis, serta penyuluhan hukum sederhana kepada masyarakat tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindak pidana perjudian.

Kinerja pengabdian mahasiswa juga terlihat dari kemampuan dalam menyusun analisis yuridis yang objektif dan sistematis. Penulis berperan dalam mengidentifikasi faktor-faktor penyebab masih terjadinya perjudian di Pemalang, seperti lemahnya penegakan hukum, pengaruh sosial-ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat³⁴. Berdasarkan temuan tersebut, penulis kemudian memberikan rekomendasi solusi hukum, di antaranya

³² Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta). Hal. 54.

³³ R. Sugandhi. (2002). *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita). Hal. 211.

³⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

peningkatan peran aparat penegak hukum, kerja sama lintas sektor, serta penguatan pendidikan hukum bagi masyarakat.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini memiliki nilai pengembangan karakter dan profesionalisme hukum. Penulis tidak hanya mengaplikasikan teori hukum yang diperoleh selama perkuliahan, tetapi juga mengembangkan kepekaan sosial serta tanggung jawab moral sebagai calon sarjana hukum. Pengabdian ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting untuk menciptakan keteraturan dan keadilan di masyarakat.

Dengan demikian, kinerja pengabdian dan penelitian dalam analisis yuridis terhadap tindak pidana perjudian di Pemalang merupakan bentuk nyata pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Melalui kegiatan ini, penulis berkontribusi langsung dalam membangun kesadaran hukum masyarakat serta memperkuat implementasi hukum positif Indonesia di tingkat lokal.

3.2.Kinerja Pengembangan

Kinerja pengembangan dalam kegiatan analisis yuridis mengenai tindak pidana perjudian di Pemalang menunjukkan peningkatan signifikan dalam kemampuan berpikir hukum, analisis kritis, serta penerapan prinsip-prinsip hukum positif di Indonesia. Melalui kegiatan ini, penulis tidak hanya mengandalkan pengetahuan akademik, tetapi juga mengintegrasikan pengalaman profesional yang dimiliki sebelumnya dalam memahami dinamika hukum di lapangan.

Proses pengembangan ini tampak melalui kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta memahaminya dalam kasus-kasus nyata di wilayah Pemalang. Mahasiswa juga menunjukkan peningkatan keterampilan dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan, menelaah bukti hukum, serta melakukan analisis terhadap efektivitas penegakan hukum terhadap perjudian yang marak di masyarakat.

Kegiatan ini turut mendorong pengembangan kemampuan hukum yang bersifat praktis dan strategis. Mahasiswa belajar menilai sejauh mana kebijakan hukum yang berlaku telah diterapkan secara adil dan efisien, serta bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dengan demikian, penulis tidak hanya memahami teks hukum, tetapi juga konteks penerapannya, sesuai dengan paradigma hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum harus berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.

Selain kemampuan analitis, penulis juga mengalami peningkatan dalam aspek soft skills, seperti berpikir kritis, kemampuan komunikasi hukum, penulisan akademik, dan pengambilan keputusan berbasis prinsip hukum. Pengalaman mengkaji tindak pidana perjudian ini memperkuat pemahaman mahasiswa bahwa penegakan hukum yang efektif harus melibatkan sinergi antara aparat hukum dan masyarakat, serta dilandasi oleh etika hukum dan tanggung jawab moral.

Kinerja pengembangan ini menunjukkan adanya integrasi yang nyata antara pengalaman kerja dengan pembelajaran akademik. Penulis tidak hanya memahami konsep hukum secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam konteks nyata permasalahan sosial. Integrasi tersebut menghasilkan peningkatan kapasitas profesional sebagai calon sarjana hukum yang tidak hanya menguasai aspek normatif, tetapi juga memiliki kemampuan analitis, praktis, dan etis dalam menghadapi dinamika penegakan hukum di masyarakat.

Dengan menggabungkan pengalaman empiris dan teori hukum positif, penulis mampu mengembangkan diri menjadi praktisi hukum yang adaptif, profesional, dan berintegritas, sejalan dengan tujuan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengabdian kepada masyarakat.